



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

	Nomor SOP	700/2176/Insp-PS/2020
	Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2014
	Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
	Tanggal Pengesahan	22 Agustus 2020
	Disahkan oleh	 INSPEKTUR AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
	Nama SOP	Penerbitan SKP
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan		1. Pendidikan minimal Sarjana 2. Diklat fungsional/substansi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Kenaikan Pangkat 2. SOP Surat Keluar		1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. Alat Tulis
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka SKP tidak akan berjalan dengan baik tujuan		

Penerbitan SKP

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf	Kassubag	Para Pegawai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengumpulkan formulir SKP Tahun berjalan dilampiri dengan arsip SKP tahun lalu dari pegawai yang akan dinilai.	Mulai					Formulir SKP	1-2 jam	Formulir SKP yang telah diterima	
2	Memeriksa dan mengecek SKP yang telah terkumpul.						Formulir SKP yang telah diterima	1 -2 jam	Formulir SKP yang telah diperiksa	
3	Memberikan form Penilaian SKP kepada Pejabat Penilai						Formulir SKP yang telah diperiksa	2 jam	Formulir SKP yang telah di isi	
4	Pengetikan Penilaian SKP						Formulir SKP yang telah di isi	1 jam	Draf SKP	
5	Koreksi atau persetujuan draf penilaian SKP						Draf SKP	2 jam	Draf SKP yang telah dikoreksi	
6	Menandatangani formulir penilaian SKP yang telah disetujui.						Draf SKP yang telah dikoreksi	1 jam	SKP yang telah ditandatangani	
7	Penandatanganan oleh atasan langsung (pejabat penilai)						SKP yang telah ditandatangani pihak yang dinilai	1 jam	SKP yang telah ditandatangani pihak yang dinilai, pejabat penilai	
8	Penandatanganan oleh atasan Pejabat Penilai						SKP yang telah ditandatangani pihak yang dinilai, pejabat penilai	1 jam	SKP yang telah ditandatangani pihak yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai	
9	SKP dikembalikan ke Kasubag Umum untuk didistribusikan dan di arsipkan	Selesai					SKP yang telah ditandatangani pihak yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai	1- 2 jam	Arsip SKP	